



PUTUSAN
Nomor 501 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV. YULAN PRATAMA, tempat kedudukan di Kabupaten Konawe, Kecamatan Angaberi, Kelurahan Anggaberi, yang diwakili oleh Iman Taqwa Rusdi, S.T., jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Abdul Razak Naba, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Pengacara Razak Law Office, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Isra Alnur, S.STP, S.H., M.Si., jabatan Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/1108, tanggal 2 Juli 2021;

II. PT. MANDALA JAYAKARTA, tempat kedudukan di Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Leo Robert Halim, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budhi Muliawan Koasasih, A.T., S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Muliawan Kosasih & Associates, beralamat di Garut,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MK-Rekan/SK/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan dalam Penundaan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 771/DPMPTSP/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandala Jayakarta Kode wilayah KW 07 OKP 067;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 771/DPMPTSP/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandala Jayakarta Kode wilayah KW 07 OKP 067;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya serta tidak merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Eksepsi gugatan kedaluwarsa;
- Eksepsi Penggugat tidak berkualitas;
- Eksepsi Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 28 Oktober 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 21/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi/Terbanding /Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/B/2022/PTTUN. MKS yang dimohonkan kasasi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2021 /PTUN.Kdi.;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpadapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Pemohon Kasasi (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terkait Kedudukan hukum Penggugat:

- Bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 516 Tahun 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada CV. Yulan Pratama (KW 08 DSP 066), tertanggal 30 Maret 2009 yang mana sebelum berakhir masa berlakunya IUP Eksplorasi tersebut telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 572 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Yulan Pratama (KW 08 DSP066), tertanggal 17 Desember 2013 dengan masa berlaku 20 tahun sejak Desember 2013;
- Bahwa setelah mencermati Pengumuman Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1658.Pm/04/DJB/2016, Tanggal 23 November 2016 tentang Penetapan IUP *Clear and Clean* Kedua Puluh dan Daftar IUP yang Dicabut Oleh Penerbit Izin (Bukti T-4 = T.II-7), maka Surat Keputusan IUP Penggugat yang dicabut adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 516 Tahun

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada CV. Yulan Pratama (KW 08 DSP 066), dan berdasarkan bukti-bukti lainnya yang diajukan para pihak tidak ditemukan bukti terkait pencabutan terhadap Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 572 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Yulan Pratama (KW 08 DSP066), tertanggal 17 Desember 2013, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat masih berlaku hingga saat ini;

- Bahwa setelah mencermati bukti berupa IUP Operasi Produksi Penggugat dan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi (objek sengketa) meskipun terdapat perbedaan Kode Wilayah IUP antara IUP Operasi Produksi Penggugat dengan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi (KW 07 OKP 067) akan tetapi keseluruhan titik-titik koordinat Wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sama, dengan demikian telah terjadi tumpang tindih keseluruhan titik koordinat wilayah pertambangan antara wilayah CV. Yulan Pratama (Penggugat) dengan wilayah PT. Mandala Jayakarta (Tergugat II Intervensi), hal mana sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yang pada saat itu melakukan pengecekan titik koordinat baik IUP Operasi Produksi milik Penggugat maupun milik IUP OP Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menegaskan bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat dan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi terletak pada lokasi yang sama yakni di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dengan luas yang sama pula yakni 107 Ha;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

b. Terkait Pokok Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat telah diterbitkan lebih dahulu yakni pada 17 Desember 2013 sedangkan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi (Objek Sengketa) diterbitkan pada 10 Desember 2020 di atas wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat yang masih berlaku;
- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulawesi Tenggara tanggal 26 Februari 2020 kepada Nining Rahmatia selaku Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian WIUP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor Registrasi 0009/LM/II/2020/KDI, halaman 5 pada angka 4 menyebutkan “bahwa terjadi tumpang tindih titik koordinat wilayah pertambangan antara PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Yulan”, yang mana keterangan tersebut relevan dengan Bukti T.II.3 yakni surat permohonan tertanggal 22 Juni 2012 perihal klarifikasi penyelesaian IUP PT. Yulan yang diterbitkan di atas lokasi IUP PT. Mandala Jayakarta, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan pihak Tergugat telah mengetahui adanya IUP Operasi Produksi PT Yulan Pratama yang tumpang tindih keseluruhan dengan wilayah pertambangan IUP Eksplorasi PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa meskipun sudah mengetahui adanya tumpang tindih tersebut, Tergugat tetap menerbitkan IUP Operasi Produksi PT. Mandala Jayakarta (objek sengketa) di atas wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat yang masih berlaku, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah tidak sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga telah tidak menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
- Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga telah tidak menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan maka sudah sepatutnya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 28 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 28 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka kepada Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV. YULAN PRATAMA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 28 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 28 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 771/DPMPTSP/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandala Jayakarta Kode wilayah KW 07 OKP 067;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 771/DPMPTSP/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandala Jayakarta Kode wilayah KW 07 OKP 067;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)